

JEMBATAN PENGHUBUNG 2 DESA DI WERU SUKOHARJO SEGERA DIBANGUN



Sumber Gambar:

https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/05/rsz_jembatan_penghubung_dua_desa_sukoharjo.jpg

Isi Berita:

Solopos.com, SUKOHARJO–Pembkab Sukoharjo segera merealisasikan pembangunan jembatan penghubung dua desa yaitu Desa Jatingarang-Desa Karanganyar, Kecamatan Weru. Pagu anggaran pembangunan jembatan permanen itu senilai Rp2,5 miliar.

Pantauan Solopos.com di laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo, Selasa (14/5/2024), pagu anggaran pembangunan jembatan penghubung Desa Jatingarang-Desa Karanganyar senilai Rp2,5 miliar. Pengguna anggaran proyek ini yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).

Proses lelang pembangunan jembatan diikuti sebanyak 53 peserta. Saat ini, proses lelang pembangunan jembatan dalam tahap evaluasi administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Penetapan pemenang lelang diumumkan pada 15 Mei. Kemudian, masa sanggah mulai 16 - 20 Mei.

Apabila tak ada sanggahan maka proses lelang pengerjaan jembatan penghubung dua desa di Sukoharjo ini dilanjutkan dengan penerbitan surat penunjukan penyedia barang/jasa pada 21 Mei. Sedangkan, penandatanganan kontrak antara pemenang lelang dan pengguna anggaran direncanakan pada 22 Mei. “Pembangunan jembatan Jatingarang-Karanganyar di

wilayah Weru masih dalam proses lelang barang dan jasa,” kata Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Sukoharjo, Sriyadi, Selasa (14/5/2024).

Berdasarkan uraian kegiatan pekerjaan konstruksi fisik, pembangunan jembatan penghubung dua desa di Weru Sukoharjo ini menggunakan baja struktur dengan bentang 28 meter dan lebar tiga meter. Selain itu, lempengan beton lantai jembatan atau slab setebal 20 cm.

Jembatan permanen itu dibangun di Sungai Atas Aji untuk mempermudah konektivitas antarwilayah di Weru. “Proyek pembangunan jembatan ditarget rampung pada akhir tahun. Jadi, selepas penandatanganan kontrak, kontraktor pemenang lelang harus segera mulai mengerjakan konstruksi fisik,” ujar dia.

Terpisah, Kepala Desa Jatingarang Slamet Riyadi mengatakan penantian warga Desa Jatingarang dan Desa Karanganyar selama puluhan tahun akhirnya terealisasi pada tahun ini. Selama ini karena tidak ada jembatan penghubung, warga di kedua desa di Sukoharjo itu harus memutar arah sekitar dua-tiga kilometer agar bisa menyeberangi sungai.

Banyak warga yang mengeluh harus memutar arah, terutama orang tua yang mengantar anaknya ke sekolah pada pagi hari. Begitu pula, para pelaku usaha atau petani harus merogoh kocek pribadi untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) lantaran harus memutar arah.

“Dahulu, ada jembatan penghubung namun ambrol akibat derasnya aliran sungai saat terjadi hujan lebat. Itu sudah 25 tahun silam. Jadi, selama ini, warga mau tidak mau harus memutar arah jika ingin menyeberangi sungai,” papar dia.

Sebenarnya, warga telah menyampaikan aspirasi dan usulan kepada pemerintah agar membangun jembatan permanen. Namun, aspirasi warga setempat baru terealisasi pada tahun ini. “Rencananya, jembatan penghubung antardesa itu juga bisa dilewati mobil. Sehingga, bisa mempermudah konektivitas dan menjadi daya ungkit ekonomi di wilayah Weru,” urai dia. (R Bony Eko Wicaksono)

Sumber Berita:

1. <https://soloraya.solopos.com/jembatan-penghubung-2-desa-di-weru-sukoharjo-segera-dibangun-1921084>, “Jembatan Penghubung 2 Desa di Weru Sukoharjo Segera Dibangun”, tanggal 14 Mei 2024.
2. <https://www.instagram.com/sukoharjokita/p/C6-I0eIS9xP/>, “Jembatan Penghubung 2 Desa di Weru Sukoharjo Segera Dibangun”, tanggal 15 Mei 2024.

Catatan :

- APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap laporan APBD.¹
- Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.²
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.

¹ Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : [PROSES PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media \(ijaanambas.blogspot.com\)](https://prosespenyusunanapbd.blogspot.com), pada tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20

² *Ibid*

- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D.Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam pergaulan global. Untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, dipandang perlu mengambil langkah-langkah yang komprehensif guna menciptakan iklim investasi untuk mendorong keikutsertaan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur berdasarkan prinsip usaha secara sehat. Partisipasi swasta ini dapat diarahkan pada proyek yang membutuhkan dana besar, seperti pembangunan jalan tol, migas, bendungan, pembangunan mall, perluasan bandara, maupun pembangkit listrik dan dapat juga diarahkan pada proyek infrastruktur yang tidak membutuhkan dana yang terlalu besar, seperti renovasi pasar, terminal, pangkalan truk, rest area, resort dan lain-lain.³
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

³ Ridwan Soleh, Kajian Tentang Kerja Sama Pembiayaan dengan Sistem Build Operate And Transfer (BOT) di Kabupaten Pekalongan, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009, halaman 42.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.⁴

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁴ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1